

## **SALINAN**

WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.8873 Tahun 2016 tentang Pembetulan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER /9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/ 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 / M-DAG / PER / 9 / 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat bantu

penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nonor 901);

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 8 diubah dan angka 9, angka 45 dan angka 46 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Kepala Daerah atau disebut Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.

8. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DP3 adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.
9. Dihapus
10. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Tanjungpinang atau badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas Kota Tanjungpinang.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
12. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
13. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang di dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
14. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun
15. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun
16. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan yang dinyatakan kurang dari 5 tahun.
17. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB Gedung adalah perizinan yang diberikan Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/ pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
19. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
23. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi mengubah fungsi dan kegunaan, mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, dan mengubah jaringan utilitas.
24. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
28. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sebagai pemilik bangunan gedung.
29. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan

gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

30. Pengawasan dan Pengendalian adalah Pengawasan struktur dan pengendalian penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis pembongkaran atau merobohkan bangunan.
31. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
32. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
33. Pemugaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki/ memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya
34. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keindahan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
35. Penelitian Administrasi dan Teknis adalah Penelitian tentang kelengkapan lampiran persyaratan setiap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meliputi gambar bestek, gambar konstruksi, perhitungan konstruksi, arsitektur, bangunan utilitas, data penyelidikan tanah/sondir, mutu bahan bangunan yang digunakan, KDB, KLB dan syarat *Zonning*.
36. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
37. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
38. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

41. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya Retribusi IMB adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan.
42. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan/atau air.
43. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
44. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
45. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
46. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
47. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Walikota.
48. Wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan adalah wilayah perairan laut yang diukur sampai dengan batas 4 (empat) mil dari garis pantai termasuk sungai, danau, waduk, tasik, rawa dan genangan air lainnya (perairan umum).
49. Kelautan dan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan sumber daya laut.
50. Pengendalian kelautan dan perikanan adalah suatu kegiatan dan/atau

perlakuan yang terencana dan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

51. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan dan/atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan termasuk kegiatan wisata pemancingan untuk tujuan komersial.
53. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha kegiatan perikanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan.
54. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
55. Pembudidayaan ikan adalah usaha kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan atau memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
56. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
57. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
58. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
59. Pengelolaan kelautan dan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya kelautan dan perikanan dan tujuan yang telah disepakati.
60. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
61. Urat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

62. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
63. Kapal penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
64. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
65. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
66. Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk usaha perikanan.
67. Rumpon adalah suatu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut.
68. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
69. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
70. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pembudidaya ikan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan.
71. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari SIUP.

72. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan.
73. Pungutan Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dikenakan kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kota.
74. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
75. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
76. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
77. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
79. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
80. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
81. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

82. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

2. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
  - a. Retribusi IMB;
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Izin Trayek; dan
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Terhadap orang atau badan yang telah melaksanakan kegiatan konstruksi (pembangunan fisik) sebelum memiliki IMB dikenakan denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian bobot pekerjaan (Bbt) dengan retribusi bangunan gedung (R) atau dengan rumus:

$$\text{Denda} = \text{Bbt} \times \text{R}$$

Dimana

Bbt : Bobot pekerjaan

- (3) Besarnya bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

NO	Kelompok Bangunan	Tahapan Pembangunan	Bobot Pekerjaan
1.	Bangunan gedung hunian rumah tinggal ( $n \leq 2$ ) Lps	a. Pekerjaan Pondasi	50 %
		b. Pekerjaan Struktur s/d atap	100 %
		c. Pekerjaan Finishing	200 %
		d. Bangunan Digunakan	300 %
2.	Bangunan gedung selain hunian rumah tinggal s/d 4 Lps	a. Pekerjaan Pondasi	5 %
		b. Pekerjaan Struktur Atas	25 %
		c. Pekerjaan Finishing	20 %

		d. Bangunan Digunakan	50 %
3.	Bangunan gedung selain hunian rumah tinggal 5 s/d 10 Lps	a. Pekerjaan Pondasi	10 %
		b. Pekerjaan Struktur Atas	20 %
		c. Pekerjaan Finishing	20 %
		d. Bangunan Digunakan	50 %
4.	Bangunan gedung selain hunian rumah tinggal lebih dari 10 Lps	a. Pekerjaan Pondasi	5 %
		b. Pekerjaan Struktur Atas	35 %
		c. Pekerjaan Finishing	10 %
		d. Bangunan Digunakan	50 %
5.	Bangunan atau Prasarana Bangunan	a. Pekerjaan Pondasi	20 %
		b. Pekerjaan Struktur Atas	50 %
		c. Pekerjaan Finishing	30 %
6.	Bangunan atau Prasarana Bangunan tanpa pondasi	a. Pekerjaan Struktur	70 %
		b. Pekerjaan Finishing	30

4. KETENTUAN BAB V dihapus

5. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf c, ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 Pasal 59 dihapus, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

(1) Objek retribusi adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan yang terdiri atas:

a. dihapus;

b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, meliputi:

1. SIUP; dan

2. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI).

c. dihapus; dan

d. Izin Usaha Pengumpul Ikan adalah SIUP.

(2) Tidak termasuk Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. bidang penangkapan ikan:

1. kapal perikanan milik perusahaan negara atau daerah.

2. kapal perikanan yang melakukan kegiatan dalam rangka tugas-tugas perikanan, melaksanakan latihan penangkapan, penelitian, survei dan eksplorasi, eksploitasi khusus untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan daerah.

b. bidang pembudidayaan ikan:

usaha pembudidayaan ikan, meliputi:

1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar.

2. pembesaran di kolam air tenang dengan areal tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
  3. dihapus.
  4. dihapus.
6. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 62 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perikanan harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    - a. dihapus;
    - b. dihapus;
    - c. SIUP dan SIBI untuk budidaya ikan; dan
    - d. SIUP dan SIPLI untuk pengumpul ikan.
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan.
  - (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.
  - (5) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan ayat (3) dihapus, ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku:
  - a. dihapus;
  - b. untuk SIUP pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan dan pengumpul ikan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus;
  - e. untuk SIBI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama;
  - f. untuk SIPLI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
- (2) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setiap tahunnya wajib melaporkan perkembangan usahanya.
- (3) dihapus.

8. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, ayat (1) dihapus, ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

- (1) Pemegang izin diwajibkan:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIBI, dan SIPLI;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIBI dan SIPLI dalam hal hilang atau rusak, atau akan diadakan perubahan data yang tercantum dalam SIUP, SIBI dan SIPLI;
  - c. dihapus
  - d. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin dilarang:
- a. melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
  - b. dihapus.

9. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Izin dicabut apabila orang pribadi atau badan yang bersangkutan dalam hal:
- a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
  - b. menggunakan dokumen palsu;
  - c. tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun untuk SIUP sejak izin dikeluarkan; atau
  - d. tidak melaksanakan perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan pencabutannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara patut kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan usahanya
- a. melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan; dan
  - b. menggunakan bahan dan alat tangkap yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

10. Ketentuan Pasal 66 dihapus

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan jenis kapal.
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Besarnya Tarif Retribusi setiap jenis pelayanan Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Hasil Perikanan (RHP) untuk jenis usaha penangkapan dan budidaya ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan huruf a Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah orang atau Badan yang mendapat izin usaha perikanan:

- a. Pemilik perorangan ialah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
- b. Pemilik yang merupakan Badan ialah pengurus atau kuasanya.

14. Lampiran 1.7 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7); diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Lampiran V.1 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7); diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Lampiran V.2 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 7); diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 31 Desember 2018  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang.  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU: 4,51/2018

LAMPIRAN I.7  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF HARGA SATUAN RETRIBUSI  
 BERDASARKAN JENIS BANGUNAN

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)</b>
1.	Bangunan	M2	10.000
2.	Prasarana Bangunan		
	a. Konstruksi pembatas / pengaman / penahan	m	10.000
	b. Konstruksi penanda masuk	unit	5.000.000
	c. Konstruksi perkerasan	m2	1.600
	d. Konstruksi penghubung	m2	5.500
	e. Konstruksi kolam	m2	33.000
	f. Konstruksi menara		
	▪ Ketinggian s/d 25 m	unit	5.000.000
	▪ Ketinggian 25 s/d 50 m	unit	15.000.000
	▪ Ketinggian diatas 50 m	unit	25.000.000
	g. Konstruksi monumen	unit	1.750.000
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m2	33.000
	i. Konstruksi Reklame/Papan Nama	m2	100.000

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

SYAHRUL